



Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Keluarga

Dita Yuniar¹, Juanrico A.S Titahelu², Patrick Corputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dita.yuniar07@gmail.com

ABSTRACT: *The crime of obscenity is a form of crime that has a serious impact on the victim, both physically, psychologically and socially. Juridical studies of criminal acts of sexual immorality are important to understand how Indonesian law regulates, protects and provides sanctions against perpetrators of these crimes. In the context of Indonesian criminal law, sexual abuse is regulated in the Criminal Code (KUHP) and special regulations such as the Child Protection Law. This article examines the elements of criminal acts of obscenity, the law enforcement process, and the obstacles faced by law enforcement officials in handling obscenity cases. Apart from that, efforts to protect victims and the role of the community in preventing this criminal act were also discussed. This study concludes with recommendations for improving regulations and more effective implementation of the law to provide justice for victims and prevent the recurrence of similar crimes. To find out the views of individualization theory, the views of individualization theory on criminal acts of sexual abuse and legal protection for children who are victims of family abuse. The research method in this research is normative juridical. The problem approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of this research, it can be concluded that sexual immorality is a crime which in Indonesian laws and regulations, if the elements of a criminal act of sexual immorality are met, criminal sanctions must be applied in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely Article 289 and supported by Law Number 23 of the Year. 2002 concerning Child Protection as a specialist leg of the Criminal Code. Meanwhile, legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual abuse in accordance with statutory regulations stipulates the obligation to carry out rehabilitation efforts, namely in Article 6 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as Article 69A of Law Number 35 of 2014. 2014 concerning Child Protection.*

Keywords: *Criminal Acts; Child Abuse; Family.*

ABSTRAK: Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kajian yuridis terhadap tindak pidana pencabulan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur, melindungi, serta memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Artikel ini mengkaji elemen-elemen tindak pidana pencabulan, proses penegakan hukumnya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencabulan. Selain itu, dibahas juga upaya perlindungan terhadap korban dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ini. Kajian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk perbaikan regulasi serta pelaksanaan hukum yang lebih efektif guna memberikan keadilan bagi korban serta pencegahan terulangnya kejahatan serupa. Untuk mengetahui pandangan teori individualisasi pandangan teori individualisasi terhadap tindak pidana pencabulan serta perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan oleh keluarga. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila unsur-unsur tindak pidana pencabulan terpenuhi maka sanksi pidananya harus diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 289 serta didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai leg spesialis dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan sesuai peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci; Tindak Pidana; Pencabulan Anak; Keluarga.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, karena saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem hukum adalah badan yang bertanggung jawab untuk membela Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya, hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian serta keharmonisan di dalam masyarakat. Akan tetapi masih banyak tindak pidana yang muncul di kalangan masyarakat. Sebernanya tujuan hukum itu belum terpenuhi secara menyeluruh. Pada saat ini masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi di mana masyarakat mengalami transisi, yang mana keadaan masyarakat masih mengalami pergeseran dari pemerintahan otoriter ke bentuk pemerintahan demokrasi melalui proses yang disebut reformasi,¹ masyarakat seiring dengan peningkatan tindak pidana. Ketika masalah ini semakin meningkat berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat harus di buat.²

Jenis kekerasan yang sering kali dikenal dengan adanya kekerasan kekerasan fisik (*physical violence*). Contohnya kekerasan yaitu penganiayaan, pencabulan, pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan sebagainya. Di samping kekerasan fisik, ada juga satu jenis kekerasan yang disebut yaitu kekerasan simbolik (*symbolic violence*) kekerasan yang bersifat simbolik.³

Pencabulan merupakan suatu jenis kejahatan yang paling merugikan dan menyusahkan bagi kalangan masyarakat pada saat ini. Sebagaimana di ketahui, pencabulan terhadap anak adalah tindak pidana yang melanggar standar agama sosial dalam kesopanan, agama dan kesusilaan serta hak asasi manusia (HAM). Ketika korban pencabulan anak di lecehkan secara fisik, mereka tidak tertarik secara seksual seperti wanita remaja atau dewasa yang berdampak negatif pada kondisi kesehatan mereka yang mengakibatkan trauma fisik dan mental terhadap korban.

Pencabulan kepada anak sering kali terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi juga dapat berasal dari lingkungan terdekat yaitu keluarganya sendiri. Hubungan sedarah/*incest* merupakan perbuatan yang diperbuat oleh keluarga yang memiliki hubungan darah misalnya hubungan antara anak dengan ayah kandung, maupun anak dengan ibu kandung, dan sesama saudara kandung. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan anggota keluarga lainnya tidak melakukan hubungan sedarah seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya. Pelecehan merupakan suatu masalah yang sering terjadi, hal ini semakin rusak dengan munculnya sebuah pemikiran untuk menjaga nama baik keluarga, dengan munculnya alibi "menjaga kehormatan keluarga berarti menjaga kehormatan sendiri". Menurut Hakristuti Harkrisnowo bahwa penyebab tingginya adalah "the dark number" karena tidak dilaporkan.

Anak merupakan penyambung cita-cita bangsa, oleh sebab itu pemerintah harus memberikan tanggung jawab atau perlakuan yang mencerminkan kemajuan peran anak untuk menjadi penerus bangsa. Anak-anak yang belum cukup umur secara mental maupun fisik harus menerima apa yang mereka butuhkan seperti, pendapatnya harus

¹ Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019 Agil Widiyas Sampurna, S. (2016).

² Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 14

³ Praptomo Baryadi, *Bahasa, Kekuasaan dan kekerasan*, Sanata dharma universty press, Yogyakarta (2012) h. 35

dihargai, diberikan pendidikan yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi atau mental mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.⁴ Selain itu, anak-anak juga harus diberikan perlindungan yang luas agar mereka dapat berkembang secara sempurna baik jasmani, psikologis dan social.

Perlindungan terhadap anak adalah tolak ukur kemajuan suatu negara, jadi harus sesuai dengan kecapabilitas negara. Menjaga anak merupakan suatu tindakan yang sah dimata hukum. Sampai pada saat ini pemerintah Indonesia sudah menyelesaikan rancangan undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Dengan ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak pada tahun 2002, ini merupakan perkembangan penting dalam bidang hukum Indonesia. Dimana Undang-Undang Perlindungan anak ini berfungsi sebagai alat efektif untuk menerapkan konvensi Hak Anak⁵

Individualisasi merupakan sebuah proses di mana individu dalam masyarakat semakin diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya secara otonom tanpa terikat pada norma-norma sosial atau struktur sosial yang ketat. Proses ini sering kali berkaitan dengan modernitas dan globalisasi, di mana peran tradisional, seperti keluarga, komunitas, dan agama, mengalami penurunan dalam mengarahkan kehidupan individu. Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab berdasarkan fakta setelah delik terjadi. Hal ini membuat teori individualisasi dikenal juga sebagai teori khusus atau *individualiserende theorie*.

Terdapat sebuah aliran yang berpendapat bahwa dalam mengkaji sebab akibat suatu tindak pidana, hendaknya di periksa terlebih dahulu unsur-unsur atau sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana.⁶ Apakah dapat di terima atau tidak adalah faktor yang sering di analisis dalam bentuk faktor kondisi (*causa sine qua non*) selain itu ada kemungkinan lain yang dapat dievaluasi.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁷ Dalam penelitian digunakan tipe yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan yang menggunakan persepsi *logistic positivis*. Artinya hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Yuridis normatif mencakup teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara berbagai peraturan termasuk penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Teori Individualisasi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Keluarga

1. Teori Individualisasi

Teori individualisasi dalam hukum pidana adalah pendekatan yang berfokus pada pelaku tindak pidana dan mempertimbangkan aspek-aspek individual dari pelaku dalam

⁴ Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, h. 4

⁵ Bramantha, dkk., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali.

⁶ Andrio Jackmico Kalensang, 2019, *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*, *Lex Crimen* vol. 5. No 7, h. 13

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 42.

menentukan jenis hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, teori individualisasi mengacu pada penentuan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi pribadi pelaku, seperti usia, latar belakang sosial, motif, keadaan psikologis, serta tingkat kesadaran dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menurut Birkmeyer (dengan teorinya yang dikenal sebagai *de meest werkzame factor*), tidak semua faktor yang tidak dapat dihilangkan dianggap sebagai penyebab utama. Hanya faktor yang, setelah peristiwa terjadi (*post factum*), terbukti sebagai faktor paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap munculnya akibat yang akan dianggap sebagai penyebab. Berdasarkan pandangan ini, dalam contoh yang disebutkan, setelah peristiwa dan akibatnya terjadi, akan dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang terkait dengan kematian tersebut. Tampaknya, faktor "serangan jantung" adalah yang paling dominan dalam menyebabkan kematian. Jika teori Birkmeyer diterapkan pada kasus ini, tindakan pengemudi mobil yang menginjak rem keras sehingga menimbulkan suara gesekan ban dengan aspal tidak dianggap sebagai penyebab kematian, melainkan hanya sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana, pengemudi tersebut tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kematian tersebut.⁸

Karl Binding, dengan teorinya yang dikenal sebagai *Übergewichtstheorie*, menyatakan bahwa di antara berbagai faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa, faktor penyebab terpenting adalah yang paling seimbang atau sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam sebuah peristiwa yang menghasilkan akibat, akibat tersebut terjadi karena faktor positif, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya akibat, lebih dominan daripada faktor negatif atau faktor yang meniadakan akibat. Yang disebut "sebab" adalah syarat-syarat positif yang lebih unggul (*in ihrem Übergewicht*) dibandingkan syarat-syarat negatif yang bertahan. Satu-satunya penyebab (*causa*) adalah faktor syarat terakhir yang mengganggu keseimbangan dan memenangkan faktor positif tersebut.⁹

Prinsip individualisasi pidana berfokus pada pentingnya perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga merupakan salah satu ciri khas dari aliran modern hukum pidana yang muncul sebagai tanggapan terhadap aliran klasik yang lebih menitikberatkan hukum pidana pada perbuatan (*daadstrafrecht*).

Teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar benar terjadi secara konkret. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi maka di anatara sekian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa factor yang paling berperan atau paling dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain dianggap sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab

2. Tindak Pidana Pencabulan Dan Pertanggung Jawab Pidana

Pengertian tindak pidana pencabulan merujuk pada perbuatan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat memicu nafsu seksual, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Istilah "cabul" mencakup segala bentuk tindakan

⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 220-222.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal. 69.

tersebut.¹⁰ Tindak pidana pencabulan ini memiliki berbagai bentuk. Biasanya, kejahatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berjenis kelamin berbeda. Namun, faktor-faktor seperti lingkungan dan kondisi psikologis pelaku dapat menyebabkan mereka memiliki dorongan seksual untuk melakukan pencabulan terhadap korban yang memiliki jenis kelamin yang sama.

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan kriminal yang sangat melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan merujuk pada dorongan untuk melakukan aktivitas seksual terhadap orang yang tidak berdaya, baik terhadap wanita maupun pria, dengan menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan. Menurut Moeljanto, pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma susila atau tindakan keji yang berkaitan dengan nafsu seksual.

Tindak pidana pencabulan memerlukan adanya seorang pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana pencabulan, maka harus ada individu sebagai pelakunya yang melakukan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat ditemukan dalam Pasal 82:

a. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

b. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

Perkembangan tindak pidana pencabulan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan era globalisasi, yang menyebabkan arus informasi dan teknologi berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatif dari perkembangan ini mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Penyalahgunaan teknologi, khususnya media sosial, oleh beberapa individu untuk kegiatan ilegal atau melanggar hukum, telah mempengaruhi perilaku masyarakat dan meningkatkan tindak pidana pencabulan anak. Semakin maju teknologi, semakin tinggi pula tingkat kejahatan pencabulan anak. Peningkatan kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan membawa dampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sebagai korban, yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, yang menentukan apakah ia akan dihukum atau dibebaskan. Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana merujuk pada penilaian objektif terhadap tindakan pidana serta pemenuhan syarat subjektif agar seseorang dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Celaan objektif mengacu pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum. Sedangkan celaan subjektif merujuk pada individu tersebut, yaitu apakah tersangka atau terdakwa memang melakukan tindakan yang dilarang. Meskipun tindakan tersebut adalah tindakan terlarang, jika terdakwa tidak dapat dicela karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak bisa diterapkan.¹¹

¹⁰ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hal. 173

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami sejumlah pembaruan dan pengaturan ulang untuk memperjelas definisi, memperluas perlindungan korban, dan memberikan sanksi yang lebih tegas. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku, sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Selain itu, agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana, harus terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, tanggung jawab pidana merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana terkait dengan alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila tindakan yang dilakukannya melanggar hukum. Namun, tanggung jawab pidana dapat hilang apabila terdapat unsur-unsur tertentu yang menyebabkan pelaku tidak lagi memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

3. Pandangan Teori Individualisasi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Dalam tindak pidana Teori individualisasi berpendapat bahwa hukuman pidana harus mempertimbangkan karakteristik dan motivasi dari pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus pencabulan, pelaku yang memiliki gangguan preferensi seksual perlu diperhitungkan dalam menentukan hukuman. Pendekatan teori ini terhadap tindak pidana pencabulan lebih fokus pada rehabilitasi dan perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi individual pelaku. Teori ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana, dengan memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan kepribadian pelaku. Meskipun demikian, perlindungan bagi korban dan masyarakat tetap menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa pelaku yang berbahaya diawasi dengan ketat.

Di sisi lain, individualisasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan upaya untuk lebih memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing pelaku tindak pidana. Individualisasi ini penting karena memperhatikan aspek-aspek seperti latar belakang sosial, psikologis, dan situasi spesifik yang dihadapi pelaku, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sanksi yang lebih tepat, adil, dan rehabilitatif, alih-alih bersifat hukuman yang kaku. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, status mental, atau niat baik pelaku, serta dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara beratnya kejahatan dengan hukuman yang akan diterapkan. Dalam KUHP Pasal 1 ayat (2) hanya disebutkan bahwa “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang menguntungkan bagi terdakwa”.

Dengan demikian, teori individualisasi dalam tindak pidana pencabulan akan berfokus pada perlakuan yang lebih manusiawi terhadap pelaku, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi korban serta tujuan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak

¹² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 69

pidananya. Dalam hukum pidana adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan rasionalisasi terhadap si pelaku kejahatan.

Berbagai pandangan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan hukum pidana termasuk didalamnya perihal PERPU Nomor 1 Tahun 2016 terlampir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkeadilan, yang tidak hanya melihat berat ringannya sanksi pidana namun juga melihat pada aspek nilai kemanusiaan dan juga efektifitas upaya hukum pidana dalam menyadarkan pelaku sekaligus juga upaya dalam memulihkan hak anak korban kekerasan seksual, maka dari itu penemuan hukum oleh hakim yang bersumber pada nilai yang hidup di masyarakat serta hukum yang berlaku dalam persoalan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting juga.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pencabulan Oleh Keluarga

1. Kasus Posisi

Namun pada kenyataannya terjadi tindak pidana pencabulan yang terjadi di kutai timur dimana seorang anak berusia 10 tahun menjadi korban pencabulan. Mirisnya hal keji itu dilakukan oleh anggota keluarganya terdekat mulai dari ayah, ibu, dan kakaknya mereka yang seharusnya melindungi justru mereka yang menjadi pelaku. Kejadian bermula dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 korban sudah mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri yaitu ayah (U), ibu (Y) dan kakak (A).

Berawal dari ayah (U) berusia 41 tahun yang merupakan ayah kandung dari korban telah melakukan tindak asusila terhadap putrinya sendiri sejak 2019 lalu, saat korban masih berusia 6 tahun. U melakukan aksi bejatnya usai korban pulang dari mengaji, tetaptnya saat korban sedang bermain dengan adiknya. Kemudian tak lama, U mendatangi korban untuk melakukan aksinya dengan melakukan persetubuhan tubuh kepada korban anak kandungnya sendiri untuk memuaskan nafsunya Hal tersebut sudah di akui oleh U bahwa dirinya sering kali berhasrat setiap melihat anak perempuannya tersebut, sehingga membuatnya tega menyertubuhi korban.

Setelah itu kakak kandungnya (A) yang masih berusia 15 tahun. Berawal dari A yang sering di ajak menonton film porno oleh teman sebayanya. Pada saat itu korban sedang berada di kamar. Tak lama A mendatangi korban dan mengajak korban melakukan hubungan badan kepada korban. A juga menjanjikan kepada korban jika mau berhubungan badan maka A akan memberi uang sejumlah Rp 50. 000. Tak hanya itu A juga sempat memaksa dan memukul korban kemudian setelah memukul korban A melakukan aksi bejatnya. Tak berhenti di situ A terus melakukan perbuatan persetubuhan berulang kali kepada korban, kali ini bukan rasa penasaran tapi karena hasrat ingin terpuaskan

Selanjutnya ibu kandungnya (Y) saat itu mengajak korban untuk masuk kamar, namun saat di kamar, Y menyuruh korban membuka celana lalu Y melakukan aksinya dengan mencabuli korban dengan cara memasuki tangannya ke dalam kemaluan korban aksi pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 1 kali.

Kasus terungkap saat korban menceritakan pada temannya lalu temannya menceritakan kepada gurunya dan gurunya langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Setelah kasus ini terungkap korban telah dalam pengawasan dan perlindungan DP3A dan dinas sosial kutai timur.

Saat ini para pelaku diancam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Dalam pengamanan ketiga tersangka itu pula, turut di amankan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) helai sarung berwarna muda, motif kotak-kotak garis putih
- b) 1 (satu) helai celana anak berwarna hijau
- c) 1 (satu) helai baju kain lengan panjang dengan warna hitam bergambara tulisan
- d) 1 (satu) helai sarung berwarna dengan motif kotak-kotak
- e) 1 (satu) helai baju jersey baseball warna abu-abu
- f) 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker
- g) 1 (satu) setel baju tidur warna biru dengan gambar boneka beruang coklat.

Berdasarkan hasil visum dokter, memang ada luka robek dari kemaluan korban dan saat ini korban berada di rumah aman Samarinda.

2. Peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan perlakuan dan perlindungan khusus terhadap anak, terutama yang menjadi korban dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini mengatur seluruh prosedur acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan hukuman. Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab, berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekerasan, kekejaman, dan perlakuan salah lainnya. Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka akan dikenakan hukuman yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak merupakan aturan khusus yang mengatur proses hukum bagi anak yang terlibat dalam masalah pidana. Sebelumnya, proses ini masih mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal klasifikasi tindak pidana yang melibatkan anak, sebelumnya aparat penegak hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehubungan dengan peraturan tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.¹³

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara pria dan wanita. Sistem pemerintahan negara, seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945, mencakup prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan pemerintahannya berlandaskan pada sistem konstitusi (hukum dasar). Elemen utama dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental (tanpa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental, tidak ada yang disebut sebagai negara hukum).

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan

¹³ Lilik Mulyadi. *Peradilan Anak Di Indonesia, Teor, Praktek Dan Permasalahan*. Mandar Maju: Bandung. 2005, h. 63

korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut. Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Karena dalam hal ini seorang anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti penegak hukum bahkan orang tua dari anak korban tindak pidana pencabulan tersebut, dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya.¹⁴

3. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun juga menjadi kewajiban masyarakat, individu, pemerintah dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi akibat dari perubahan sosial di masyarakat dan berbagai perkembangan dinamika penegakkan hukum. Pentingnya menghadirkan konsep keadilan yang jelas dalam penanganan permasalahan anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga ukuran keadilan tersebut dapat memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya. Salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, hal ini juga berkaitan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hokum.¹⁵

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan harus diberikan, baik atas permintaan korban maupun tidak. Hal ini penting mengingat masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan beberapa korban kejahatan seksual. Secara umum, tujuan perlindungan anak di Indonesia adalah memastikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak yang menjadi korban pencabulan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui upaya sosial tertentu. Ini merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana serta kebijakan sosial oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga sosial terkait.¹⁶

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perlindungan khusus diberikan dalam bentuk:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁷

¹⁴ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018)

¹⁵ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, h. 232

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 47

¹⁷ NiasMisran Lubis DKK, *Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Nias Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*, Medan, 2008, h. 6.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan. Pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi tindak pidana, khususnya pencabulan terhadap anak. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:

a) Kepolisian

Tindakan yang diambil oleh kepolisian terhadap pelaku pencabulan anak dilakukan sesuai prosedur hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan yang merujuk pada KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidik memiliki kewenangan berdasarkan KUHP Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b). Dalam kasus ini penyelidikan telah memenuhi bukti sah yaitu: keterangan korban, keterangan saksi, pakaian korban, uang yang diberikan pelaku dan visum. Kemudian penyidik membuat laporan tertulis kepada penyidik.

Dengan demikian kasus ini naik ke penyidikan maka korban dan saksi mendapatkan hak untuk didampingi dan dilindungi. Setelah itu Penyidikan telah mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti serta laporan yang telah disiapkan penyidik, selanjutnya menganalisis dan menyusun berdasarkan bukti yang ada untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal menetapkan tersangka, dan kewenangan dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan jika diperlukan adalah tugas penyidik. Perlindungan hukum untuk korban sudah di amankan oleh dinas perlindungan anak.

Mengenai kasus di atas dari pihak kepolisian sudah memberikan perlindungan kepada korban dengan cara :

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
- 2) Perlindungan upaya rehabilitas psikososial terhadap korban untuk membantu pemulihan trauma korban dan dukungan sosial
- 3) Polisi juga berwenang mengajukan penahanan terhadap pelaku untuk mencegah tindakan intimidasi atau ancaman lebih lanjut terhadap korban.
- 4) korban juga diberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung agar mereka merasa aman dan terlindungi.

Berdasarkan uraian pembahasan, fakta-fakta tersebut, patut dan terbukti diduga keras bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri didapat dari persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan. Persesuaian tersebut telah menandakan terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarga, karena atas hal-hal tersebut, maka penyidik berkesimpulan bahwasanya Tersangka telah melakukan perbuatan pidana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

b) Kejaksaan

Kejaksaan melanjutkan proses penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di pengadilan. Tujuannya adalah memberikan sanksi maksimal kepada pelaku agar pelaku

maupun calon pelaku berpikir ulang sebelum melakukan tindakan tersebut, dan diharapkan mereka merasa takut serta jera.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di tahap penuntutan (kejaksaan) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan ditegakkan. Di Indonesia, proses ini diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.

c) Hakim

Hakim bertugas memberikan hukuman maksimal kepada pelaku. Hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Perlindungan hukum oleh hakim terhadap anak sebagai korban adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak, khususnya yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam melakukan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dapat dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan, khususnya pencabulan terhadap anak di bawah umur, serta melindungi anak-anak yang rentan menjadi korban. Ini sangat penting mengingat anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam pembangunan negara di masa depan. Selain pencegahan, korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi atau restitusi.¹⁸

KESIMPULAN

Pandangan teori individualisasi dalam tindak pidana pencabulan berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Melalui pendekatan individualisasi dalam pemidanaan sangat penting untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak-anak korban telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama melalui UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Untuk mencapai perlindungan yang efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan seimbang dan optimal.

REFERENSI

Jurnal

Bramantha, dkk., *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali. Vol. 3, No. 3 (2021)

Juliana Ria, dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol. 6, No, 2, (2019)

Kalensang, Jackmino Andrio. *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*, Lex Crimen vol. 5. No 7, (2019)

¹⁸ Yunicha Nita Hayim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar 2014

Sampurna, Widiyas Agil. S Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September (2019)

Triwahyuningsih, Susina. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018)

Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005.

Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.

Lilik Mulyadi. *Peradilan Anak Di Indonesia, Teor, Praktek Dan Permasalahan*. Mandar Maju: Bandung. 2005.

Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

NiasMisran Lubis DKK, *Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Nias Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*, Medan, 2008.

Praptomo Baryadi, *Bahasa, Kekuasaan dan kekerasan*, Sanata dharma univerrty press, Yogyakarta 2012.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009.

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, hlm. 232

Yunicha Nita Hayim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar 2014